

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- V.1.1. Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi sudah merapkan sistem manajemen keselamatan angkutan umum, namun dari penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa penemuan yang masih belum diterapkan. Penerapan sistem manajemen keselamatan angkutan umum pada perusahaan otobus efisiensi masih belum sempurna dimana PO. Efisiensi memiliki nilai 45.34 dengan persentase 45% yang artinya PO. Efisiensi masih belum memenuhi sistem manajemen keselamatan secara lengkap yang harusnya nilai yang dipenuhi adalah 100 dengan persentase 100%.
- V.1.2. Perusahaan otobus efisiensi masih memerlukan rekomendasi dan evaluasi terkait 10 elemen yang diterapkan, dimana 10 elemen tersebut masih memiliki kekurangan pada setiap elemen sehingga dibutuhkan evaluasi dan rekomendasi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan yang dapat dijadikan patokan sebagai perbaikan pada manajemen keselamatan pada perusahaan.

V.2 Saran

- V.2.1. Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi perlu membuat dan memiliki dokumen khusus terkait elemen 1 yang membahas komitmen dan kebijakan yang perlu dilakukan dokumentasi oleh perusahaan.
- V.2.2. Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi memerlukan pembuatan dokumen khusus terkait Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam penerimaan pengemudi atau mekanik pada perusahaan.
- V.2.3. Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi perlu menerapkan pelaporan terhadap potensi bahaya yang harusnya di dokumentasikan seperti pembuatan form pelaporan dan perusahaan perlu melakukan penilaian bahaya dan risiko dalam bentuk matrik penilaian.
- V.2.4. Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi perlu membuat rencana dan

- evaluasi dalam peningkatan dan pelatihan pengemudi.
- V.2.5. Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi perlu melakukan pelaporan kecelakaan internal yang melewati prosedur khusus serta pengisian form pelaporan kecelakaan internal pada perusahaan.
 - V.2.6. Perusahaan Otobus (PO) efisiensi perlu melakukan monitoring dan evaluasi seperti pembuatan pembuatan dan pengisian form ketidaksesuaian dan form perbaikan yang harus melewati beberapa prosedur khusus yang telah dibuat.
 - V.2.7. Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi perlu melakukan pengukuran kinerja berkaitan pada keselamatan, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur tingkat kecelakaan dan indeks keparahana yang bisa saja terjadi saat operasional.
 - V.2.8. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada PO. Efisiensi dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya seperti dalam menggunakan media formulir penilaian yang ada pada penelitian ini agar penilaian lebih rinci dalam melakukan pengecekan sistem manajemen keselamatan dan dapat menilai 10 elemen sistem manajemen keselamatan. 10 elemen yang dapat dinilai yaitu, Komitmen dan kebijakan, Pengorganisasian, Manajemen bahaya dan risiko, Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, Dokumentasi dan data, Peningkatan kompetensi dan pelatihan, Tanggap darurat, Pelaporan kecelakaan internal, Monitoring dan evaluasi, Pengukuran kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Achfas, A. 2019. *Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Pada Po Bhinneka Sangkuriang Cirebon*. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Tegal.
- Arifianto, I. 2020. *Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 2019. *Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: Kp.1990/Aj.503/Drjd/2019 Tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta.
- Fauza, N. 2019. *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Fitria, R. 2017. *Komitmen Perusahaan Bus Akap Dan Pariwisata Terhadap Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti. Jakarta.
- Islam, M. Y. 2020. *Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Di Po Nusantara*. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Tegal.
- Mayliansyah, I. 2019. *Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum*. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Tegal.
- Menteri Perhubungan. 2018. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta.
- Menteri Perhubungan. 2017. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek*. Jakarta.
- Menteri Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan*

Menteri Perhubungan No.98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Jakarta.

Menteri Perhubungan. 2013. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.* Jakarta.

Sugiyono, P. D. 2015. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.* Jakarta.

Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* Jakarta.

Republik Indonesia. 1982. *Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* Jakarta.